



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 591/327/Setda.Ek
TENTANG

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN DAN PEMBELIAN KANTOR BANK SYARIAH PATRIOT (PERSERODA)**
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan pembinaan pengembangan bisnis serta untuk lebih meningkatkan kinerja PT. Bank Syariah Patriot Bekasi pada tahun 2021;

2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS Bank Syariah Patriot (Perseroda) tanggal 08 Maret 2021.

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Direksi Bank Syariah Patriot (Perseroda).

Untuk :

KESATU : Melakukan Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Pembangunan Kantor Bank Syariah Patriot (Perseroda) yang terletak di Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bekasi;

KEDUA : Melakukan perhitungan kebutuhan biaya pembelian 1 (satu) unit Ruko Sentral Niaga Kalimalang Blok A-1 No.2 pada Jl. Ahmad Yani Kelurahan Kayuringin dan Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka pelaksanaan perluasan Kantor Pusat Bank Syariah Patriot (Perseroda);

KETIGA : Hasil penyusunan RAB dan perhitungan biaya pembelian gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Wali Kota Bekasi paling lambat pada tanggal 02 April 2021.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI, 


(Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
6. Komisaris Utama Bank Syariah Patriot (Perseroda).